

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim



Jalan Jenderal Sudirman Simpang Bemban (Depan GOR Pancasila) RT.001 RW.009 31312
0734423982

<http://dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id/web2018/web>

Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit

Pemerintah Kab. Muara Enim / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim

No. SK :

Persyaratan

1. mengisi formulir
2. fotokopi KTP
3. daftar nama direksi/ pengurus dan komisaris/ badan pengawas
4. surat pernyataan tidak terlibat baik langsung atau tidak langsung dalam pelanggaran perundang-undangan di bidang farmasi
5. akta pendirian badan usaha perorangan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
6. bukti penguasaan tanah dan bangunan
7. surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
8. surat tanda daftar perusahaan dalam hal permohonan bukan perseorangan
9. SIUP
10. NPWP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim




Jalan Jenderal Sudirman Simpang Bemban (Depan GOR Pancasila) RT.001 RW.009 31312
0734423982

<http://dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id/web2018/web>

Pemerintah Kab. Muara Enim / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim (TANPA RETRIBUSI) PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUARA ENIM



1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office / Pelayanan 2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian menyerahkan ke Front office / Pelayanan; 3. Front office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan; 4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Administrasi perizinan; 5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat kepada Kasi. PTP melalui Kabid PTSP; 6. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Sumsel babel atau bendahara penerimaan sesuai dengan peraturan undangan untuk permohonan izin tertentu; 7. Kabid PTSP dan Kasi PTP memerintahkan petugas untuk melakukan jadwal tinjau lapang bersama Instansi Teknis

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim



Jalan Jenderal Sudirman Simpang Bemban (Depan GOR Pancasila) RT.001 RW.009 31312
0734423982

<http://dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id/web2018/web>

Waktu Penyelesaian

Pemerintah Kab. Muara Enim / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim

3 Hari kerja

hari pertama

1. pemohon mendaftarkan berkas ke FO
2. FO memverifikasi kelengkapan permohonan jika lengkap diteruskan ke kasi pelayanan perizinan
3. kasi pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan nota untuk diteruskan dan diverifikasi oleh kasi administrasi perizinan
4. verifikator dan kasi AP memeriksa kembali ke absahan dan kelengkapan permohonan dan apabila kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan dikembalikan untuk dilengkapi, jika berkas lengkap diteruskan ke FO untuk pembuatan SK proses

hari ke dua

1. SK proses diteruskan ke kabid PTSP untuk dilakukan penandatanganan SK proses dan menyerakan kepada sekretaris
2. sekretaris melalui staff sekretariat memberikan penomoran registrasi pada permohonan dan dikembalikan kepada kasi AP untuk cetak sertifikat permohonan izin
3. pamarafan dilakukan oleh kasi AP, kasi Pelayanan dan Sekretaris terhadap sertifikat permohonan untuk ditanda tangani oleh kepala DPMPTSP

hari ketiga

1. kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan)
2. pengarsipan

penyerahan SK kepada pemohon melalui loket pengambilan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokument Perizinan/Non Perizinan (Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim



Jalan Jenderal Sudirman Simpang Bemban (Depan GOR Pancasila) RT.001 RW.009 31312
0734423982

<http://dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id/web2018/web>

Pengaduan Layanan

Pemerintah Kab. Muara Enim / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim

1. melalui konsultasi langsung
2. kotak saran dan pengaduan
3. call center
4. short message service (SMS)
5. email
6. aplikasi sms gate way
7. aplikasi website